



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Semarang, 24 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 12 April 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 10 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dalam register perkara Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Tbnan. tanggal 10 Desember 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2016 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Pemohon I dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Pemohon II yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandeglang, Kota Banten
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II Amaul Husna binti Indra berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai Wali hakim Pemohon II yang bernama H.Hambali disaksikan oleh Saksi yaitu :

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I

Nama : Saksi I
Tempat/TglLahir : Semarang, 1 November 1953
Alamat : Tabanan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Saksi II

Nama : Saksi II
Tempat/TglLahir : Semarang, 21 Januari 1992
Alamat : Jl. Pantaimasceti Gianyar
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

3. Ijab kabul dan mas kawin berupa cincin emas 2 gr, dibayar tunai.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak

bernama:

- a. Anak I
- b. Anak II

5. Bahwa dari sejak menikah, Pemohon I Pemohon I dan Pemohon II Pemohon II tidak bercerai dan Pemohon I Pemohon I tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
6. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari (KUA) Kecamatan Tabanan, Kota Tabanan, Nomor: B-327/KUA.18.08.1/Pw.01/12/2019, tertanggal 5 Desember 2019, menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I Pemohon I dan Pemohon II Pemohon II tidak tercatat di register KUA kecamatan Pandeglang, Kota Banten;
7. Bahwa Pemohon I Pemohon I dan Pemohon II Pemohon II, sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya; Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
 2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandeglang, Kota Banten pada tanggal 6 Oktober 2016 adalah sah.
 3. Memerintahkan antara Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan ke KUA setempat;
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan menyampaikan maksud serta tujuannya mengajukan permohonan dan pada hari itu juga tertanggal 26 Desember 2019 Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register perkara Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Tbnan. dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Azizah Dwi Hartani, S.H.I. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dian Khairul Umam, S.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. E. Supriyati, BA sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Khairul Umam, S.H.I.

Azizah Dwi Hartani, S.H.I. M.H.

Hakim Anggota,

Imam Safi'i, S.H.I, M.H.

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.



Panitera Pengganti,

Hj. E. Supriyati, BA

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK/Pemberkasan	: Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 0,00
4.	Biaya PNBPN Penyerahan Akta Panggilan	: Rp 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
<hr/>		
	Jumlah	: Rp.116.000,00
	(Seratus enam belas ribu rupiah)	